

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN LUAS LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

Risyana¹, Yeti Rohayati², Awan Setiawan³
akg.risyana@gmail.com¹, yetirohayati@gmail.com², awan2425@gmail.com³
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Implementasi kebijakan penetapan luas lahan pertanian merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya melindungi keberlanjutan produksi pangan di tengah meningkatnya alih fungsi lahan. Kecamatan Ujung Jaya sebagai salah satu sentra pertanian produktif menjadi wilayah prioritas dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penetapan luas lahan pertanian di Kecamatan Ujung Jaya melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang memfokuskan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal karena keterbatasan data dan sistem informasi lahan, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi komitmen pemerintah daerah dan dukungan aparat kecamatan serta kelompok tani. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem informasi pertanian, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pemberian insentif bagi petani untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian. Efektivitas kebijakan sangat menentukan keberlanjutan LP2B dan ketahanan pangan daerah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Lahan Pertanian, PLP2B, Ketahanan Pangan, Ujung Jaya.

ABSTRACT

The implementation of agricultural land area determination policy is a strategic effort by the Government of Sumedang Regency to ensure sustainable food production amid increasing land conversion. Ujung Jaya District is one of the key agricultural centers prioritized for the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2022 on Sustainable Agricultural Land Protection (PLP2B). This study aims to analyze the implementation of the agricultural land area determination policy in Ujung Jaya using a qualitative case study approach. The analysis refers to Edward III's policy implementation model focusing on communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy implementation has been carried out but is not yet optimal due to limited land data, insufficient public outreach, and weak monitoring of land conversion. Supporting factors include strong commitment from local government and involvement of sub-district officials and farmer groups. The study recommends strengthening agricultural information systems, improving cross-sector coordination, and providing incentives for farmers to maintain agricultural land. The effectiveness of policy implementation plays an essential role in achieving sustainable agricultural land protection and regional food security.

Keywords : Policy Implementation, Agricultural Land, PLP2B, Food Security, Ujung Jaya.

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan

bahwa “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan

mengawasi lahan pertanian pangan serta kawasannya secara berkelanjutan”. Melihat pasal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengingat sistem dan perlindungan lahan pertanian sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang dipaparkan di atas, untuk di Kabupaten Sumedang belum ada turunan regulasi dari Undang-Undang tersebut. Oleh karena belum ada turunan regulasinya, implementasi Undang-Undang tersebut memerlukan solusi tersendiri.

Atas dasar itu pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, melakukan beberapa hal penting untuk perlindungan lahan pertanian dikawasannya. Mengingat Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang dijadikan kawasan padi, karena kawasan padi tersebut berada pada lahan datar subur dari endapan alluvium dan fluviomarin. Berdasarkan hal tersebut maka potensi lahan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Sumedang seluruhnya mencakup luas 35.474 Ha atau 22,78% dari luas kabupaten (155.752 Ha), yang terdiri atas lahan basah (sawah) eksisting seluas 31.805 Ha dan lahan kering/tegalan seluas 3.669 Ha, yang mencakup 26 wilayah kecamatan di kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut, tentang perincian luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang, dengan potensi yang dapat dijadikan pengembangan kawasan padi.

Tabel Luas Potensi Lahan untuk Pengembangan Padi

No	Kecamatan	Sawah Aktual	Lahan Potensial			Total
			P1	P2	P3	
1	Buah Dua	2.436	108	2	-	2.546
2	Cibugel	638	-	-	-	638
3	Cimalaka	716	-	-	23	739
4	Cimanggung	792	5	-	-	797
5	Cisarua	451	-	-	-	451
6	Cisitu	1.080	45	6	31	1.162
7	Conggeang	2.186	80	1	-	2.266
8	Darmaraja	1.796	95	-	128	2.019
9	Ganeas	585	-	8	-	593
10	Jatigede	1.562	238	8	287	2.095
11	Jatinangor	437	13	-	7	457
12	Jatinunggal	2.235	60	-	28	2.324
13	Pamulihan	722	-	-	-	722
14	Paseh	1.228	9	-	6	1.244
15	Rancakalong	1.116	-	-	-	1.116
16	Situraja	1.235	-	25	-	1.259
17	Sukasari	793	-	-	-	793
18	Sumedang Selatan	1.653	6	-	-	1.659
19	Sumedang Utara	1.303	7	-	2	1.312
20	Surian	874	11	-	-	885
21	Tanjungkerta	1.236	-	-	-	1.236
22	Tanjungmedar	1.080	-	-	2	1.082
23	Tanjungsari	753	-	-	-	753
24	Tomo	1.285	410	293	1.017	3.006
25	Ujung Jaya	2.301	665	36	-	3.006
26	Wado	1.274	-	-	-	1.274
TOTAL		31.805	1.754	379	1.536	35.474

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa luas lahan sawah bervariasi antara 451-2436 Ha. Sebanyak 16 (enam belas) kecamatan mempunyai luas lahan sawah >1.000 Ha, sedangkan sisanya mempunyai luas 2.000 Ha, yaitu kecamatan Buahdua, Jatinunggal, dan Ujung Jaya. Status lahan pertanian di Kabupaten Sumedang seluruhnya berada dikawasan APL (Area Penggunaan Lain).

Namun sebagian dari lahan sawah tersebut rawan terjadi alih fungsi lahan atau ke non-pertanian. Rawannya alih fungsi lahan pertanian, berampak pada semakin sempitnya luas lahan pertanian produktif yang dimanfaatkan oleh petani, dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani yang memiliki efek domino terhadap permasalahan lainnya, baik itu ekonomi maupun sosial, yang pada muaranya akan menghasilkan ketimpangan sosial di masyarakat, terkhusus petani. Tentu hal tersebut akan menjadi masalah untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam menjalankan tugas pembantuan pemerintah pusat guna mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh sebab itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting negara dan tentu di dalamnya terdapat pemerintah daerah yang ikut andil dalam mencapai tujuan negara tersebut. Sehingga salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminya hak atas lahan pertanian yang akan menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 28A dan pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat, karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial bahkan memiliki nilai religius di dalamnya.

Di Kabupaten Sumedang hari ini mulai terlihat bagaimana kegiatan alih fungsi lahan mulai sering terjadi, baik itu alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Hal tersebut tentu berdampak pada semakin menipis/berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang.

Setiap tahunnya kawasan lahan pertanian di kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Banyaknya pengalih fungsian lahan yang dilakukan, dari dialihkan untuk perumahan hingga paling besar adalah untuk pembangunan waduk Jati Gede, pembangunan Tol Cisumdawu serta untuk perluasan Bandara Kerta Jati yang mengambil cukup banyak lahan pertanian di

Kecamatan Ujung Jaya. Keadaan alih fungsi lahan ini mengawatirkan masyarakat dalam hal ini petani maupun pemerintah daerah itu sendiri. Karena akan kesulitan dalam upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, baik itu untuk menunjang kebutuhan pangan daerah maupun provinsi. Kemudian kebutuhan pangan juga merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi dan tentunya dikontrol oleh pemerintah terkait ketersediannya. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis yang memiliki andil pengaruhnya dalam sosial, ekonomi, dan politik.

Namun ketersediaan pangan baik itu di daerah, provinsi, maupun pusat akan mengalami gangguan atau persoalan yang serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialih fungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat, tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumedang, jika di lihat di kawasan provinsi Jawa Barat saja, untuk daerah yang dekat dengan ibu kota negara, seperti Bekasi, Bogor, dan Depok menjadi daerah yang banyak terjadi alih fungsi lahan, dan hal itu mulai merambat ke kota/ kabupaten kecil lainnya di wilayah Jawa Barat.

Ancaman terhadap gangguan ketahanan pangan akibat dari maraknya alih fungsi lahan sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainya. Sehingga ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tetapi juga akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum baik itu di daerah maupun di pusat. Oleh karena itu permasalahan ini mau tidak mau, menuntut pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan dapat terus dipertahankan guna memenuhi hak atas pangan.

Hal ini tentu tidak bisa terus menerus dibiarkan begitu saja, perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan

Masyarakat agar dapat menanggulangi alih fungsi lahan yang kian marak terjadi mengingat hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, karena betapa pentingnya lahan untuk kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Dalam hal ini Peneliti bersepakat dengan teori yang menyebutkan bahwa lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka, karena jumlahnya tidak bertambah, akan tetapi kebutuhan terhadap lahan akan selalu meningkat. Hingga, hari ini alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman yang terus berkembang secara masif dan terstruktur untuk bangsa ini.

Alih fungsi lahan ini mengancam terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan, lebih jauh implikasi yang serius akan mengancam terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Disadari atau tidak alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini baik itu di kota besar maupun di kota kecil kurang diimbangi akan kesadaran untuk melakukan upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial sebagai pengganti dari lahan subur yang telah beralih fungsi tersebut, termasuk hal tersebut terjadi di Kabupaten Sumedang.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seyogyanya penting untuk dilakukan, karena kebutuhan manusia terhadap pangan merupakan hak asasi manusia itu sendiri. Sehingga menuntut negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya membangun ketahanan pangan, termasuk upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu bagian di dalamnya, yaitu merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agrarian yang mencakup upaya

penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.

Dari kondisi di atas Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bahwa penetapan LP2B harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan daerah, dan mempertimbangkan kriteria seperti kesesuaian lahan, potensi produktivitas, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi petani.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui penetapan, perlindungan, dan sistem informasi yang terintegrasi. Dalam konteks Kecamatan Ujung Jaya, efektivitas implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari :

1. Ketepatan penetapan luasan lahan LP2B sesuai kondisi faktual,
2. Konsistensi pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan, dan
3. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pemantauan dan evaluasi lahan pertanian.

Dari latar belakang dan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang menjadi dasar hukum bagi penetapan luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam proses Implementasi Kebijakan Penetapan Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana kebijakan dilaksanakan, apa saja dinamika yang muncul selama proses tersebut, serta bagaimana para pelaksana dan penerima manfaat kebijakan berinteraksi.

Kebijakan publik tidak hanya bisa diukur dengan angka, tetapi juga harus dipahami melalui persepsi, sikap, pengalaman, dan interpretasi para aktor, seperti pemerintah daerah, petani, masyarakat lokal, dan pelaksana proyek. Pendekatan kualitatif sangat tepat untuk menggali informasi tersebut.

Studi kasus memberikan kesempatan untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam dan kontekstual. Dalam hal ini, pembangunan Bendung Cariang menjadi kasus yang unik dan penting untuk diteliti karena memiliki dampak langsung terhadap program swasembada pangan di daerah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini bukan untuk membuat generalisasi secara luas, tetapi untuk memahami satu kasus secara komprehensif, agar dapat menjadi pembelajaran atau bahan evaluasi kebijakan di masa mendatang. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar Umum Kecamatan Ujungjaya

Kecamatan Ujungjaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini memiliki posisi strategis karena berada tepat pada jalur penghubung antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu, sekaligus menjadi salah satu pintu masuk aktivitas ekonomi dari wilayah Pantura menuju Sumedang dan sebaliknya.

Secara administratif, luas wilayah Kecamatan Ujungjaya tercatat 86,92 km persegi atau sekitar 5,61 persen dari luas Kabupaten Sumedang secara keseluruhan. Kecamatan Ujungjaya memiliki 9 Desa. Desa terluas di Kecamatan Ujungjaya Adalah Sakurjaya dengan luas 13,62 km persegi. Sedangkan dengan luas terkecil Adalah Palabuan dengan luas 2,18 km persegi.

Secara Geografis, Kecamatan Ujungjaya memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar 30–70 meter di atas permukaan laut, sehingga cocok untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Jenis tanah relatif subur dengan dukungan irigasi dari beberapa saluran teknis dan semi-teknis yang mengalir dari wilayah perbukitan di bagian barat.

Batas wilayah Kecamatan Ujungjaya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Conggeang dan Kecamatan Buahdua
3. Sebelah Barat : Kecamatan Tomo dan Kecamatan Jatigede
4. Sebelah Timur : Kabupaten Indramayu

Iklim di Kecamatan Ujungjaya termasuk dalam iklim tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan tahunan cukup tinggi sehingga mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian, terutama padi sawah. Pemanfaatan lahan di wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian sawah yang menjadi potensi utama dalam penyediaan pangan Kabupaten Sumedang. Pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Ujungjaya meliputi :

1. Lahan Sawah Irigasi (komposisi terbesar),
2. Lahan Tegal/Perkebunan,
3. Permukiman dan fasilitas sosial,
4. Lahan kosong dan semak belukar,
5. Infrastruktur wilayah.

Sebagian besar sawah merupakan sawah irigasi teknis, sehingga indeks pertanaman (IP) relatif tinggi dengan pola tanam 2–3 kali setahun. Kondisi ini menjadikan Ujungjaya sebagai salah satu penyumbang signifikan produksi beras di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Ujungjaya mencapai ± 32.366 jiwa. Struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yang bekerja di sektor-sektor primer dan sekunder.

Data ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa sekitar 23% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Di Kecamatan Ujungjaya, persentase ini diperkirakan lebih tinggi karena wilayah ini merupakan wilayah agraris dengan sawah yang luas. Kondisi ini berimplikasi besar terhadap kebijakan PLP2B, yaitu :

1. Tingginya ketergantungan penduduk pada sektor pertanian menjadikan keberlanjutan lahan sawah sangat vital bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
2. Jumlah petani yang besar mensyaratkan pemerintah memberikan perlindungan hukum, administratif, dan teknis agar pendapatan petani tidak terancam akibat alih fungsi lahan.
3. Kapasitas masyarakat dan aparat desa dalam memahami zonasi PLP2B sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan kata lain, data demografi menunjukkan bahwa kebijakan PLP2B bukan hanya instrumen tata ruang, tetapi juga kebijakan sosial ekonomi yang memengaruhi sebagian besar penduduk Ujungjaya.

Kebijakan LP2B di Kabupaten Sumedang

Kecamatan Ujungjaya termasuk salah satu kecamatan yang secara historis merupakan kawasan persawahan produktif. Dalam RTRW dan peta LP2B Sumedang, wilayah Ujungjaya :

1. Ditandai sebagai zona pertanian pangan basah (sawah irigasi teknis dan semi-teknis).
2. Memiliki fungsi strategis sebagai penyangga produksi pangan di Kabupaten Sumedang bagian timur.
3. Masuk wilayah yang perlu perlindungan khusus dari ancaman konversi lahan akibat, rancangan pengembangan pemukiman, pembangunan akses jalan/tol, ekspansi kegiatan perdagangan dan jasa.

Penetapan LP2B di Ujungjaya secara langsung berkaitan dengan kebijakan kabupaten karena :

1. Menjadi salah satu kecamatan penyumbang luasan sawah terbesar.

2. Menjadi area percontohan pengendalian alih fungsi lahan.
3. Diprioritaskan untuk penguatan lembaga pertanian.

Kebijakan penetapan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kerangka kebijakan nasional, provinsi, dan daerah yang mengatur perlindungan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Dasar hukum berikut menjadi fondasi bagi implementasi kebijakan LP2B, termasuk di Kecamatan Ujungjaya.

Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bahwa penetapan LP2B harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan daerah, dan mempertimbangkan kriteria seperti kesesuaian lahan, potensi produktivitas, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi petani.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui penetapan, perlindungan, dan sistem informasi yang terintegrasi. Dalam konteks Kecamatan Ujung Jaya, efektivitas implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari :

1. Ketepatan penetapan luasan lahan LP2B sesuai kondisi faktual,
2. Konsistensi pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan, dan
3. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pemantauan dan evaluasi lahan pertanian.

Implementasi kebijakan penetapan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Ujungjaya merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Kabupaten Sumedang dalam menjaga lahan pertanian produktif. Status implementasi ini dapat dilihat dari tiga aspek: (1) tahapan pelaksanaan kebijakan, (2) kondisi faktual di tingkat kecamatan/desa, dan (3) tingkat kepatuhan terhadap RTRW/Perbup terkait LP2B.

Tahapan Implementasi Kebijakan di Kecamatan Ujungjaya

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan informasi lapangan, implementasi kebijakan LP2B di Ujungjaya telah melalui beberapa tahapan berikut :

1. Sosialisasi Kebijakan LP2B
 - a. Dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pemerintah Kecamatan.
 - b. Disampaikan kepada kepala desa, kelompok tani, Gapoktan, penyuluh pertanian.
 - c. Materi sosialisasi mencakup penjelasan LP2B, larangan alih fungsi, serta mekanisme perizinan.
 - d. Status : Sudah dilaksanakan, namun intensitasnya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
2. Pendataan dan Verifikasi Lahan Pertanian
 - a. Pemerintah kecamatan melakukan pendataan luas lahan sawah dan tegalan, bekerja sama dengan pemerintah desa.
 - b. Verifikasi dilakukan melalui peta desa, peta persil, dan pengukuran lapangan.
 - c. Data disampaikan kepada Dinas Pertanian sebagai bahan penyusunan peta LP2B kabupaten.
3. Integrasi Data Lahan dengan RDTR Kecamatan
 - a. RDTR Kecamatan Ujungjaya telah memuat blok-blok lahan yang ditetapkan sebagai LP2B.
 - b. Pemerintah kecamatan wajib menggunakan RDTR sebagai dasar verifikasi perizinan pembangunan.
 - c. Status: Sudah berjalan, tetapi, belum semua perangkat desa memahami peta RDTR dan keterbatasan akses peta digital menyebabkan beberapa keputusan masih mengandalkan data manual.
4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan
 - a. Kecamatan bertugas memberikan rekomendasi awal terhadap permohonan izin pemanfaatan ruang.

- b. Pengendalian dilakukan melalui pengecekan apakah lahan termasuk LP2B.
 - c. Beberapa permohonan perumahan dan kegiatan usaha telah ditolak karena berada di zona LP2B.
 - d. Status: Implementasi sudah dilakukan, namun masih lemah dalam aspek pengawasan lapangan karena, minimnya tenaga pengawas kecamatan, koordinasi horizontal yang belum optimal, adanya tekanan ekonomi masyarakat untuk menjual lahan.
5. Monitoring dan Pelaporan
 - a. Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pertanian.
 - b. Monitoring dilakukan berkala, namun belum rutin karena keterbatasan SDM.
 - c. Status : Belum optimal, terutama dalam, konsistensi laporan, dokumentasi perubahan lahan, tindak lanjut pelanggaran.

Sintesis Teoritis dan Empiris

Sintesis ini bertujuan mengintegrasikan kerangka teori implementasi kebijakan khususnya Model George C. Edward III dengan temuan empiris mengenai implementasi kebijakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Integrasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara realitas lapangan dengan prediksi teoretis terkait faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan.

Model Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara empiris, keempat variabel tersebut terbukti saling memengaruhi dalam konteks implementasi LP2B di Ujungjaya.

1. Komunikasi

Secara teoritis, komunikasi menuntut kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana

dan sasaran kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Sosialisasi kebijakan LP2B tidak dilakukan secara rutin.
- b. Informasi teknis seperti batas LP2B, tata ruang, dan konsekuensi hukum tidak sepenuhnya dipahami oleh aparat desa maupun petani.
- c. Media komunikasi seperti peta LP2B desa tidak tersedia.

Temuan ini sejalan dengan teori Edward III bahwa komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten menghambat implementasi. Dalam konteks Ujungjaya, kelemahan komunikasi menjadi faktor penghambat paling awal yang berdampak pada lemahnya koordinasi, pemahaman aturan, hingga timbulnya potensi konversi lahan.

2. Sumber Daya

Menurut teori, sumber daya mencakup SDM, anggaran, fasilitas, dan data pendukung. Empirisnya, ditemukan bahwa :

- a. Aparatur di tingkat kecamatan dan desa tidak memiliki petugas khusus LP2B.
- b. Kompetensi teknis dalam membaca peta, SIG, dan pemetaan lahan masih rendah.
- c. Anggaran pengawasan LP2B tidak dialokasikan secara khusus.
- d. Data spasial LP2B tidak diperbarui.

Kondisi ini memperkuat asumsi Edward III bahwa meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik, implementasi tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya memadai.

3. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Secara teori, disposisi mencakup kemauan, pemahaman, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Temuan empiris menunjukkan :

- a. Aparatur desa mendukung konsep LP2B, namun komitmen implementatifnya lemah karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya.

- b. Pelaksana teknis merasa LP2B adalah “urusan kabupaten”, sehingga tidak muncul rasa kepemilikan terhadap kebijakan.

Hal ini sesuai dengan teori Edward III: meskipun pelaksana memiliki sikap positif, tanpa dukungan struktural dan sumber daya, disposisi tidak dapat diterjemahkan menjadi tindakan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Teori menekankan pentingnya SOP, koordinasi, dan struktur pelaksana yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan :

- a. Tidak terdapat SOP LP2B di tingkat kecamatan atau desa.
- b. Koordinasi antar dinas, kecamatan, dan desa tidak terjadwal dan cenderung reaktif.
- c. Tidak ada sistem pelaporan perubahan lahan.

Dengan demikian, struktur birokrasi yang tidak operasional menjadi hambatan besar, sesuai prediksi teoretis Edward III bahwa struktur yang tidak mendukung akan menghambat keberhasilan implementasi, meskipun dukungan politis dan regulasi tersedia.

Sintesis antara teori dan temuan menunjukkan bahwa implementasi LP2B di Kecamatan Ujungjaya :

- a. Kuat secara regulasi, tetapi lemah dalam kapasitas pelaksanaan.
- b. Dipahami secara konsep, tetapi tidak diinternalisasi dalam praktik desa dan masyarakat.
- c. Dukungan pemerintah ada, tetapi tidak didukung struktur birokrasi dan anggaran yang memadai.
- d. Diharapkan menjaga sawah, tetapi terhambat oleh tekanan ekonomi masyarakat dan perkembangan tata ruang.

Kondisi ini membuktikan bahwa implementasi LP2B memerlukan pendekatan multidimensi yang memperkuat aspek birokrasi (Edward III).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Implementasi Kebijakan Penetapan Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Ujungjaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, maupun sosial, meskipun secara regulatif kebijakan telah memiliki payung hukum yang kuat. Kesimpulan ini diperinci dalam beberapa aspek berikut :

1. Implementasi berjalan secara administratif tetapi belum substantif, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan kawasan LP2B melalui Perda No. 2 Tahun 2022, termasuk penetapan lahan pertanian di Kecamatan Ujungjaya. Namun, implementasinya di tingkat kecamatan dan desa masih terbatas pada :
 - a. Pendataan awal,
 - b. Pemahaman umum tentang konsep LP2B,
 - c. Penyampaian instruksi dari kabupaten secara sporadis.
2. Komunikasi kebijakan belum merata dan belum efektif, Sosialisasi mengenai LP2B belum dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Aparatur desa, kelompok tani, maupun masyarakat pemilik lahan masih memiliki pemahaman terbatas mengenai :
 - a. Batas-batas LP2B,
 - b. Kewajiban dan larangan dalam LP2B,
 - c. Konsekuensi hukum jika terjadi alih fungsi lahan.
3. Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama, Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2022 membutuhkan kesiapan SDM, data spasial, alat pemetaan, serta alokasi anggaran pengawasan. Secara empiris ditemukan bahwa :
 - a. Kecamatan dan desa tidak memiliki petugas atau unit khusus LP2B,

- b. Tidak tersedia peta LP2B yang operasional,
- c. Kapasitas teknis aparatur masih terbatas,
- d. Tidak ada dana khusus pengawasan LP2B.

4. Disposisi pelaksana mendukung, tetapi tidak diikuti instrumen pelaksanaan Meskipun aparatur desa dan kecamatan pada dasarnya menerima dan mendukung kebijakan LP2B, sikap positif ini tidak dapat terimplementasi karena :
 - a. Tugas dan fungsi belum dirinci,
 - b. Tidak ada SOP,
 - c. kewenangan desa terkait pengawasan LP2B tidak jelas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan penetapan luas lahan pertanian di Kecamatan Ujungjaya, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kecamatan Ujungjaya, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan LP2B dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan :

1. Penguatan Mekanisme Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi kebijakan LP2B melalui :
 - a. Sosialisasi berjenjang dan terjadwal dari kabupaten–kecamatan–desa.
 - b. Penyediaan media informasi seperti peta LP2B, infografis larangan alih fungsi, dan papan informasi publik di desa.
 - c. Pelibatan kelompok tani, penyuluh pertanian, BPD, dan tokoh masyarakat agar penyebaran informasi lebih merata.
2. Peningkatan Kapasitas dan Ketersediaan Sumber Daya, Untuk mengatasi rendahnya efektivitas implementasi, pemerintah perlu :
 - a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan LP2B,

- termasuk pemetaan dan pemutakhiran data.
- b. Menyediakan pelatihan teknis bagi aparatur desa/kecamatan mengenai pemetaan, pemanfaatan SIG, serta teknik monitoring perubahan lahan.
 - c. Menugaskan atau membentuk unit/petugas khusus LP2B di kecamatan maupun desa agar pelaksanaan lebih terfokus.
3. Penguatan Struktur Birokrasi dan Koordinasi Antar Lembaga, Agar implementasi LP2B berjalan konsisten, perlu :
- a. Menetapkan SOP (Standard Operating Procedure) pelaksanaan dan pengawasan LP2B di tingkat kabupaten hingga desa.
 - b. Membentuk forum koordinasi LP2B lintas OPD (Dinas Pertanian, Bappeda, DPUPR, Disperkim, dan Kecamatan).
 - c. Menetapkan mekanisme pelaporan perubahan pemanfaatan lahan secara berkala dari desa ke kecamatan hingga kabupaten.
- Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumedang Dalam Angka. (2024). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. <https://sumedangkab.bps.go.id>
- Widodo, J. (2019). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Malang: Bayumedia Publishing.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Rencana Induk Sistem Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy (14th ed.). Boston: Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Irigasi dalam Rangka Swasembada Pangan Nasional.
- Kementerian Pertanian RI. (2023). Laporan Tahunan Swasembada Pangan 2022–2023. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded